



**BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR : 38 Tahun 2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Langkat Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat sudah tidak sesuai lagi saat ini, ditinjau dari segi kriteria profesi dan besaran tambahan penghasilan, sehingga perlu direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

*Sp*

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Nomor 05 Tahun 2007);
12. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 01 Tahun 2016, tambahan Lembaran daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);
13. Peraturan Bupati Langkat nomor 72 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat, Berita Daerah Kabupaten Langkat Nomor 73 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 40);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kinerja daerah otonom.
3. *Pejabat adalah Sekretaris Daerah, Asisten dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang menduduki jabatan struktural.*



4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat yang diangkat dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Langkat, Wakil Bupati Langkat dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
6. Tambahan penghasilan adalah uang yang diberikan setiap bulannya kepada Pejabat dan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat sebagai insentif dalam rangka peningkatan kesejahteraan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi kerja pejabat dan PNS.
7. Insentif adalah suatu bentuk penghargaan (reward) atas kinerja menjalankan pelayanan publik dan pelayanan aparatur.

## **BAB II KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Pasal 2**

Kriteria tambahan penghasilan yaitu :

1. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal yang dinilai berdasarkan apel pagi/sore dan kehadiran.
2. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri sipil diberikan karena Pegawai negeri sipil dimaksud memiliki keahlian, ketrampilan khusus yang pada umumnya tidak dimiliki pegawai lainnya.
3. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dibebankan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

## **BAB III PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Pasal 3**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah;
  - c. Staf Ahli Bupati;
  - d. Kepala Badan/Dinas, Inspektur, Sekretaris Dewan;
  - e. Sekretaris Badan/Dinas;
  - f. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan;
  - g. Kepala Bidang/ Seksi/Subbid/Subbag pada Badan/Dinas/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan/ Inspektorat;
  - h. Staf ;
  - i. Staf/PNS yang diberikan beban tugas khusus, seperti Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekda, Staf khusus Bupati/Wakil Bupati, Protokoler, Pengurus rumah tangga Bupati/Wakil Bupati yang pengangkatan dan rincian tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - j. Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Kasubbag di Kecamatan;
  - k. Lurah dan aparat kelurahan lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada PNS yang berprofesi sebagai :
  - a. Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Hewan dan Dokter spesialis;



- b. Apoteker;
  - c. Bidan desa, perawat dan paramedis lainnya;
  - d. Auditor dan Pejabat Pengawas urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)
  - e. Pustakawan;
  - f. Persandian;
  - g. Juru gambar/mekanik dan keahlian khusus lainnya.
- (3) PNS yang berhak mendapat tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan profesi masing-masing.
  - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan kepada PNS yang bertugas sebagai :
    - a. Petugas pemadam kebakaran;
    - b. Petugas ruang operasi dan X-ray dan kamar mayat;
    - c. Petugas jaga malam dan penjaga sekolah.
  - (5) PNS yang berhak mendapat tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD yang bersangkutan.

#### BAB IV BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

##### Pasal 4

Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

#### BAB V PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

##### Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan Desember tahun lalu dan/atau telah bertugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan pada Pemerintah Kabupaten Langkat.
- (2) Tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS disesuaikan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan **tidak dibenarkan untuk pemberian tambahan penghasilan ganda atau *double payment*.**
- (3) Tambahan penghasilan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS yang telah menerima tambahan penghasilan pada kriteria tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tidak dibenarkan menerima tambahan penghasilan pada kriteria lainnya, demikian juga sebaliknya. PNS yang telah di kelompokkan mendapat Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi atau kondisi kerja tidak dibenarkan menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.

##### Pasal 6

- (1) PNS yang berhak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah PNS yang melaksanakan tugas dan/atau ikut hadir dalam apel pagi dan sore setiap harinya;
- (2) Perhitungan besaran tambahan penghasilan yang diterima PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Ikut apel pagi dan sore dibayar penuh sesuai besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. Tidak ikut apel pagi dan sore tanpa keterangan/pemberitahuan dikurangi 2,5% dari *besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;*



- c. Tidak hadir melaksanakan tugas dikurangi 5% dari besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, termasuk PNS yang melaksanakan tugas belajar.
- (3) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas namun mengikuti apel pagi dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah atas perintah pejabat yang berwenang dibayar penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
- (4) Kehadiran dalam pelaksanaan olahraga senam (Jumat pagi)/apel Korpri/Upacara peringatan hari-hari Nasional ataupun kegiatan lainnya disamakan dengan yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Perhitungan penerimaan tambahan penghasilan PNS sebagaimana terlampir dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan diberikan untuk 20 (dua puluh) hari kerja dalam satu bulan.
- (2) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan lebih atau kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja, kepada PNS tetap diberikan tambahan penghasilan untuk 20 (dua puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal PNS tidak hadir selama 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka PNS tersebut tidak diberikan tambahan penghasilan.
- (4) Dalam hal PNS hadir selama 20 (dua puluh) hari kerja 1 (satu) bulan, maka PNS tersebut berhak diberikan tambahan penghasilan penuh sebagaimana tertera dalam lampiran I Peraturan ini.

### BAB VI MEKANISME PEMBAYARAN

#### Pasal 8

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan setiap bulan berjalan atau triwulan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pimpinan SKPD menyampaikan surat permohonan permintaan pembayaran (format terlampir) yang dilampiri dengan :
- a. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak atas rekapitulasi kehadiran pegawai dan daftar penerimaan tambahan penghasilan sebagaimana terlampir pada lampiran III Peraturan Bupati ini ;
  - b. Rekapitulasi kehadiran pegawai bulan sebelumnya.
  - c. Daftar penerimaan tambahan penghasilan.
- (3) Sebelum permintaan pembayaran disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah maka terlebih dahulu rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditempatkan/ditempelkan pada papan pengumuman masing-masing SKPD untuk beroleh tanggapan sebagai uji keabsahan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (4) Penempatan rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah rekapitulasi kehadiran pegawai ditetapkan oleh SKPD masing-masing.
- (5) Setelah melalui uji keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah mulai tanggal 5 bulan berjalan beserta dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan ini.

#### Pasal 9

Keabsahan rekapitulasi kehadiran pegawai dan daftar penerimaan tambahan penghasilan menjadi tanggung jawab pimpinan SKPD atau pejabat yang menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 11 - 11 - 2016

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 11 - 11 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
MAMAN JAYA  
\*PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19591109 198602 1 002




## LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 38 Tahun 2016  
TANGGAL : 11 - 11 - 2016

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

NO	URAIAN	BESARAN PER BULAN (Rp)	KET
I.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		
A.	Pejabat Struktural dan Staf pada Sekretaris Daerah		
	1 Sekda (Es. II/a)	25,000,000	
	2 Asisten (Es. II/b)	15,000,000	
	3 Staf Ahli (Es. II/b)	10,000,000	
	4 Kabag (Es. III/a)	5,000,000	
	5 Kasubbag (Es. IV/a)	1,750,000	
	7 Staf	1,000,000	
	- Aiudan Bupati	2,500,000	
	- Aiudan Wakil Bupati	2,000,000	
	- Aiudan Sekretaris Daerah	1,250,000	
	- Staf Khusus Bupati	1,600,000	
	- Staf Khusus Wakil Bupati	1,350,000	
B.	Pejabat Struktural pada Dinas/Badan/Kantor dan Staf		
	1 Ka. Badan/Ka. Dinas/Ka. Kantor (Es. II/b)	7,000,000	
	2 Sekretaris (Es. III/a)	4,000,000	
	3 Inspektur pembantu	4,000,000	
	4 Kabid (Kepala Bidang) Es. III/b	3,500,000	
	5 Ka. Seksi, Ka. Subbag, Kasubbid, Ka.UPTD (Es.IV/a)	1,750,000	
	6 Staf	1,000,000	
C.	Pejabat Struktural pada Kecamatan dan Puskesmas		
	1 Ka. Kecamatan	5,000,000	
	2 Sekcam	3,500,000	
	3 Kasi. Kecamatan	1,750,000	
	4 Ka. Puskesmas	1,750,000	
	5 Lurah	1,750,000	
	6 Kasubbag Umum	1,750,000	
	7 Sekretaris Lurah	1,750,000	
	8 Kasi Kelurahan	1,750,000	
	9 Bidan, Perawat dan Paramedis	1,000,000	
	10 Staf Kecamatan	1,000,000	
	11 Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil	1,000,000	
	12 Staf	1,000,000	
D.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi		
	1 Dokter Spesialis	2,500,000	
	2 Dokter Umum	1,500,000	
	3 Dokter Gigi	1,500,000	
	4 Dokter Hewan	1,000,000	
	5 Apoteker	1,000,000	
	6 Pesawat Ruang Operasi	1,000,000	
	7 Petugas X-ray	1,000,000	
	8 Petugas Kamar Mayat	1,000,000	
E.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi		
	Auditor		
	Tingkat Terampil		
	1 Auditor Pelaksana	1,200,000	
	2 Auditor Pelaksana Lanjutan	1,600,000	
	3 Auditor Penyelia	2,000,000	
	Tingkat Ahli		
	1 Auditor Ahli Pertama	1,600,000	
	2 Auditor Ahli Muda	2,200,000	
	3 Auditor Ahli Madya	3,500,000	
F.	Pejabat Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (P2UPD)		
	1 Pengawas Pemerintahan Pertama	1,600,000	
	2 Pengawas Pemerintahan Muda	2,400,000	
	3 Pengawas Pemerintahan Madya	3,200,000	



BUPATI LANGKAT,

NGOGESA SITEPU

Handwritten signature/initials.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LANGKAT  
 NOMOR : 38 Tahun 2016  
 TANGGAL : 11-11-2016  
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 LANGKAT TAHUN ANGGARAN  
 2016.

KOP SURAT

Contoh

..... 2016

Nomor :  
 Lampiran : 1 (satu) eks  
 Perihal : Permohonan Pembayaran  
 Tambahan Penghasilan

Kepada  
 Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan  
 dan Aset Daerah Kab.Langkat  
 di -  
 Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pembayaran Tambahan  
 Penghasilan Bulan ..... Tahun Anggaran 2016 sebesar  
 Rp..... (rincian terlampir) pada Satuan Kerja Perangkat  
 Daerah (SKPD) ..... Kabupaten Langkat.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan surat Pernyataan  
 Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Daftar Rekapitulasi kehadiran dan Daftar  
 Penerimaan Tambahan Penghasilan.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA SKPD / PEJABAT YANG DITUNJUK

.....  
 NIP. ....

JABATAN	PADAN
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN UMUM	
KASUBID T. Hukum	
STAF	

BUPATI LANGKAT,  
  
 NGOGESA SITEPU



: PERATURAN BUPATI LANGKAT  
 NOMOR : 38 Tahun 2016  
 TANGGAL : 11 - 11 - 2016  
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 LANGKAT TAHUN ANGGARAN  
 2016.

## KOP SURAT

*Contoh*  
**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
 (SPTJM)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
 NIP :  
 Jabatan : Kepala SKPD .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar rekapitulasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan pada Satuan Kerja ..... Kabupaten Langkat bulan ..... Tahun Anggaran 2016, telah dibuat dengan benar berdasarkan daftar hadir pegawai dan telah melalui uji keabsahan.
2. Keabsahan rekapitulasi kehadiran pegawai dan daftar penerimaan tambahan penghasilan menjadi tanggung jawab kami.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan dimaksud, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....., tanggal bulan, tahun  
 KEPALA SKPD / PEJABAT YANG DITUNJUK

.....  
 NIP. ....

<b>JABATAN</b>	
SEKRETIS DAERAH	m
ASISTEN DAERAH Umum	u
KABAG HUKUM	m
KASUBAG 1 Hukum	a
30/11/16	

BUPATI LANGKAT,

NOOGESA SITEPU

NOMOR : 38 Tahun 2016  
TANGGAL : 11-11-2016  
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
LANGKAT 2016

**DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN  
SATUAN KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Nama	Gol.	Jabatan	Apel Pagi (kali)	Hadir tidak Apel Pagi (kali)	Tidak Hadir (kali)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH						

....., tanggal bulan, tahun  
KEPALA SKPD / PEJABAT YANG DITUNJUK

NIP. ....

SECRET  
T. HUKUM  
STAF BAKDAN HUKUM

BUPATI LANGKAT,

NGOGESA SITEPU



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LANGKAT  
 NOMOR : 38 Tahun 2016  
 TANGGAL : 11-11-2016  
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016.


Contoh  
 DAFTAR PENERIMAAN  
 TAMBAHAN PENGHASILAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2016

No	Nama	Gol.	Jabatan	Besaran TP / Bulan	Potongan				Jumlah Kotor	PPH 21	Jumlah Bersih	Tandatangan
					Hadir Tidak Apel Pagi		Tidak Hadir					
					Frekw	2,5%	Frekw	5%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. 2. 3. dst...												
	JUMLAH											

....., tanggal bulan, tahun  
 KEPALA SKPD / PEJABAT YANG DITUNJUK

Catatan

1. Jumlah tagihan pada SPP/SPM/SP2D adalah total angka pada kolom 10
2. Jumlah potongan (informasi) pada SPP/SPM/SP2D adalah total angka pada kolom 11
3. Jabatan yang dimaksud kolom 4 pada lampiran I Peraturan Bupati ini.



NIP. ....

BUPATI LANGKAT.

NGOGESA SITEPU